

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang cukup dalam kehidupannya. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia dalam mengelola dan menyalurkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengajarkan manusia untuk melaksanakan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah yaitu perniagaan atau *tijarah*. Dalam ilmu *fiqh* muamalah perniagaan disebut dengan *al-ba'i* artinya jual beli.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana terdapat pihak yang menerima barang dan pihak yang menerima harga sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹ Jual beli merupakan akad yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, karena dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat tidak terlepas dari akad ini. Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sangat penting bagi masyarakat dan dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan.²

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan pengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia. Teknologi membantu manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan perdagangan secara tidak langsung atau disebut juga dengan bisnis *online*. Bisnis *online* merupakan kegiatan usaha

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 68.

² M.Hasbi Ash Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* Cet. Ke-4, Bulan Bintang, Jakarta, h. 426.

yang dipasarkan melalui internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya jual beli yang dilakukan pada saat ini berbeda dengan dahulu yang mengharuskan pembeli datang ke toko secara langsung untuk membeli barang yang diperlukan. Namun kini pembeli tidak perlu datang ke toko, cukup dilakukan dirumah atau dimanapun dengan membuka aplikasi *e-commerce* pada *smartphone*.

E-commerce (electronic commerce) atau disebut juga dengan perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti jaringan komputer, internet, dan/atau media elektronik lainnya.³ Secara sederhana *e-commerce* diartikan sebagai proses pembelian atau penjualan produk secara elektronik. Transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce* ini tidak dilakukan secara fisik, melainkan secara *online* melalui media internet. Melalui transaksi *online*, penjual harus memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan.⁴

Dalam *fiqh* muamalah konsep *ju'alah* merupakan janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/mu'awadhat*), di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian atau prestasi) tertentu.

Secara implisit menunjukkan bahwa *ju'alah* termasuk kedalam domain janji (*al-wa'd*). Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁵ Sementara imbalan dalam akad *ju'alah*

³ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 ayat 15

⁴ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 13 ayat 1 huruf b

⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 23.

menggunakan empat kata, yaitu *awards* (*al-ja'izah*), *bonus* (*al-mukafa'ah*), *komisi* (*al-ju'l*), dan upah tertentu (*al-ujrah al-mu'ayyan*).

Pada masa kini, banyak aplikasi yang memberikan ruang untuk melakukan jual-beli secara *online*, salah satu contoh aplikasi *e-commerce* yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual-beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan *brand* ternama untuk membuka, mengelola, dan mengembangkan toko *online* secara mudah dan gratis. Selain itu, Tokopedia memungkinkan pengguna mempunyai pengalaman berbelanja *online* yang lebih aman dan nyaman.

Tokopedia merupakan aplikasi belanja *online* yang menitikberatkan pada platform *mobile*, sehingga masyarakat lebih mudah mencari, menjual dan berbelanja secara langsung baik melalui *smartphone* maupun komputer. Sarana membeli dan menjual di Tokopedia merupakan sarana yang paling mudah dan aman untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan uang yang akan dibayarkan oleh pembeli untuk membeli barang akan tertahan dahulu oleh pihak Tokopedia, setelah barang sampai ditangan konsumen dalam kondisi baik, barulah pihak Tokopedia meneruskan uang kepada pihak penjual. Untuk memudahkan pihak pembeli dalam bertransaksi, terdapat beragam metode pembayaran yang dapat dilakukan, seperti Gopay, Gopay Later, Ovo, Transfer Bank, *Virtual Account*, Cicilan/Kartu kredit, COD (*Cash On Delivery*) dan lain-lain.

Selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, terdapat pula promo yang diberikan Tokopedia bagi penggunanya seperti gratis ongkir, diskon dan *voucher cashback* berupa gopay coins. Beragam promo yang diberikan oleh pihak Tokopedia memberikan keuntungan dalam berbelanja. Salah satu program yang sering digunakan oleh konsumen adalah *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga dari harga barang

yang akan dibeli atau memberikan bonus belanja berupa *cashback* ke gopay coins pembeli.

Gopay Coins adalah poin loyalitas yang digunakan pada platform Gojek dan Tokopedia. Pembeli bisa mendapatkan gopay coins dengan melakukan transaksi menggunakan *voucher cashback* di Tokopedia.⁶ Saat ini, gopay coins dapat digunakan untuk bertransaksi di aplikasi Tokopedia dan Gojek. *Cashback* yang diadakan oleh Tokopedia termasuk akad *ju'alah* yaitu adanya janji dari pihak Tokopedia untuk memberikan imbalan berupa *cashback* kepada konsumen apabila konsumen telah melakukan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Voucher Cashback dapat diperoleh melalui dua cara yaitu, *pertama* pengguna dapat mengunjungi icon “member” kemudian pilih “kupon saya”, maka akan muncul beragam *voucher* yang sudah diberikan oleh pihak Tokopedia, pengguna dapat memilih *voucher* sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan *voucher* tersebut. *Kedua*, pengguna dapat mengunjungi terlebih dahulu icon Tokopedia Seru pada home Tokopedia, kemudian pilih “Panen Telur” masuk ke laman *loading*, game sedang disiapkan, pilih tombol “Pilih Hadiah, Yuk!”, pilih hadiah yang diinginkan, hadiah bisa berupa diskon *brand* pilihan, diskon belanja, *cashback*, gratis ongkir, hingga gopay coins. Setelah memilih hadiah *voucher cashback*, tetaskan telur dengan *energy bucket* atau *extra energy*. Setelah itu, pengguna bisa mendapatkan *voucher* tersebut.⁷

Voucher cashback ini dapat digunakan oleh pengguna baru maupun pengguna lama. *Voucher cashback* yang ditawarkan pun beragam, mulai dari *cashback* 3%, 4%, 5% sampai dengan Rp. 100.000 dengan minimum transaksi Rp. 100.000 dengan rata-rata waktu panen selama 5 jam. Selain itu pengguna dapat

⁶ Gojek, “Gopay Coins”, <https://www.gojek.com/blog/gopay/coins/> diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 12:15 WIB

⁷ Tokopedia, “Panen Telur Tokopedia”, <https://www.tokopedia.com/blog/panen-telur-tokopedia/> diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 14:13 WIB

memilih *cashback* 100% sampai Rp. 5.000 dengan minimum transaksi sebesar Rp. 100.000 dengan rata-rata waktu panen selama 16 jam atau pengguna dapat memilih *voucher cashback* 100% sampai Rp. 10.000 dengan minimum transaksi Rp. 150.000 rata-rata waktu panen selama dua hari. *Voucher* tersebut hanya dapat digunakan untuk metode pembayaran Gopay yaitu fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Gojek dan Tokopedia.

Voucher cashback berupa gopay coins yang akan diterima oleh konsumen ketika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak Tokopedia. Pengguna berhak menerima *voucher cashback* untuk menerima gopay coins pada pembelian yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, gopay coins secara otomatis akan masuk ke akun pengguna jika pesanan telah selesai. Gopay coins yang dikreditkan ke pengguna setelah ditukarkan dari *voucher cashback* memiliki syarat dan ketentuan (termasuk dengan waktu berakhirnya). Ketika konsumen Tokopedia sudah mendapatkan *cashback* berupa gopay coins, konsumen dapat menggunakannya untuk membeli barang selanjutnya.

Dalam program *voucher cashback* yang diberikan oleh Tokopedia, pengguna diwajibkan untuk mengisi saldo (*top up*) GoPay terlebih dahulu pada aplikasi Tokopedia. Kemudian cara mendapatkan *voucher* tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya pengguna dapat menggunakan *voucher cashback* tersebut dengan metode pembayaran gopay. Pengguna akan mendapatkan *cashback* berupa gopay coins setelah barang yang dibeli sudah sampai ditangan pembeli.

Dalam hal ini, *cashback* yang diperoleh berupa gopay coins yang dapat digunakan pada pembelian selanjutnya di aplikasi Tokopedia. Namun gopay coins tersebut mempunyai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Tokopedia. Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan apakah syarat dan

ketentuan dalam gopay coins tersebut telah memenuhi akad dalam hukum ekonomi syariah.

Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam mengenai transaksi jual beli *online* dengan menggunakan *voucher cashback* di aplikasi Tokopedia dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tersebut. Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN *VOUCHER CASHBACK* DALAM BENTUK GOPAY COINS PADA JUAL BELI *ONLINE* DI TOKOPEDIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, *cashback* gopay coins Tokopedia merupakan domain akad *ju'alah* yaitu imbalan atau hadiah yang diberikan kepada konsumen apabila telah melakukan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Tokopedia. Adanya *cashback* dalam transaksi jual beli *online* ini merupakan salah satu strategi untuk menarik pelanggan. Apakah dalam hukum ekonomi syariah transaksi seperti ini diperbolehkan. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan pemakaian *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan ketentuan *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan pemakaian *voucher cashback* gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia.

2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan ketentuan *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana hal yang dibahas pada judul selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menemukan apakah hal yang dibahas pada judul selaras dengan ketentuan atau mata kuliah yang selama ini dipelajari.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, khususnya pengguna Tokopedia agar mengetahui dan memahami bagaimana penerapan *voucher cashback* gopay coins dalam jual beli *online* yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian lebih mendalam, peneliti mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari skripsi yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan peneliti kemukakan untuk

mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat pada skripsi terdahulu tersebut. Adapun penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauziah Kurnianingtyas, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)	Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan <i>Cashback</i> Menggunakan <i>OVO Cash</i> di <i>Merchant</i> Rekanan <i>OVO</i> Kota Surabaya. ⁸	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai <i>cashback</i> dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	1. Penelitian ini membahas jual beli dengan <i>cashback</i> menggunakan <i>OVO Cash</i> di <i>Merchant</i> Rekanan <i>OVO</i> ditinjau dari Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan penulis meneliti penerapan <i>voucher cashback</i> pada jual beli <i>online</i> di Tokopedia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. 2. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah akad hadiah. Sedangkan peneliti menggunakan teori akad <i>ju'alah</i> .

⁸ Fauziah Kurnianingtyas, *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan Cashback Menggunakan Ovo Cash Di Merchant Rekanan Ovo Kota Surabaya*, (UIN Sunan Ampel: FSH, 2019)

2.	M Antonio Djody, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022)	Analisis Hukum Islam Tentang Sistem <i>Cashback</i> dalam Jual Beli dengan Menggunakan Shopeepay pada Aplikasi Shopee (Studi di Toko Nonaahijab_Lpg di Sukarame). ⁹	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai <i>cashback</i> dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang sistem <i>cashback</i> dalam jual beli dengan menggunakan Shopeepay pada aplikasi shopee. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli <i>online</i> menggunakan <i>voucher cashback</i> dalam bentuk Gopay Coins di aplikasi Tokopedia.
3.	Indriani Rusmana, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Cashback</i> Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia). ¹⁰	Sama-sama meneliti mengenai <i>cashback</i> .	Penelitian ini dilakukan pada pembayaran <i>Go-pay</i> pada aplikasi Gojek, sedangkan peneliti melakukan pada aplikasi Tokopedia.
4.	Reni Putri Nabila, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Cashback</i> dalam bentuk koin shopee di Marketplace Shopee. ¹¹	Sama-sama meneliti mengenai <i>cashback</i> perspektif hukum ekonomi syariah dan sama-sama	1. Penelitian ini dilakukan pada aplikasi Shopee serta <i>cashback</i> yang diperoleh berupa koin shopee. Sedangkan

⁹ M Antonio Djody, *Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cashback dalam Jual Beli dengan Menggunakan Shopeepay pada Aplikasi Shopee (Studi di Toko Nonaahijab_Lpg di Sukarame)*, (UIN Raden Intan Lampung: FS, 2022)

¹⁰ Indriani Rusmana, dkk (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)*), (UNISKA: FSI: 2020)

¹¹ Reni Putri Nabila, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cashback dalam bentuk koin Shopee di Marketplace Shopee*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: FSH, 2021)

			menggunakan pendekatan kualitatif.	peneliti melakukan penelitian pada aplikasi Tokopedia serta <i>cashback</i> yang diperoleh berupa gopay coins. 2. Pada penelitian ini yang menjadi masalah adalah koin shopee yang tidak dapat dipakai seluruhnya pada saat membeli produk selanjutnya. Sedangkan dalam penelitian penulis, yang menjadi masalah adalah <i>cashback</i> gopay coins yang didapat mempunyai syarat dan ketentuan termasuk jangka waktu berakhirnya.
5.	Veri Ariansyah, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan <i>voucher cashback</i> Shopee pada jual beli <i>online</i> . ¹²	Sama-sama meneliti mengenai <i>cashback</i> perspektif hukum ekonomi syariah.	Penelitian ini dilakukan pada aplikasi Shopee. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada aplikasi Tokopedia. Selain itu dalam penelitian ini teori

¹² Veri Ariansyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan voucher cashback Shopee pada jual beli online*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: FSH, 2021)

				yang digunakan adalah akad hadiah. Sedangkan penulis menggunakan teori akad <i>ju'alah</i> .
6.	Hafilah Nindya Pangesti, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)	Praktik jual beli rekayasa untuk mendapat <i>Cashback</i> di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ¹³	Sama-sama meneliti mengenai <i>cashback</i> perspektif hukum ekonomi syariah.	Penelitian ini membahas rekayasa untuk mendapatkan <i>Cashback</i> di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti membahas program <i>Voucher Cashback</i> Gopay Coins dan pelaksanaan jual beli <i>online</i> menggunakan <i>voucher cashback</i> Gopay Coins tersebut dalam aplikasi Tokopedia.

F. Kerangka Berpikir

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabthu* yang artinya mengaitkan, menghubungkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, hal tersebut dikarenakan akan terjadi adanya ikatan antara orang yang berakad. Sedangkan secara istilah dalam fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pada dasarnya akad merupakan pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan

¹³ Hafilah Nindya Pangesti, *Praktik jual beli rekayasa untuk mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (IAIN Purwokerto: FSH, 2019)

qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.¹⁴

Dalam pelaksanaan akad terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Selain itu, melakukan isi dari perjanjian atau akad tersebut hukumnya wajib, sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Maidah (5):1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.”¹⁵

Asbab Al-Nuzul dari QS Al-Maidah (5):1 adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, An-Naqqasy menyebutkan dari Abu Salamah, bahwa dia berkata, ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaibiyah, beliau bersabda “Wahai Ali, apakah engkau merasakan bahwa sesungguhnya surat al-Maidah telah diturunkan kepadaku, dan ia sebaik-baik manfaat.”¹⁶

Ibnu Al-Arabi berkata, hadits ini adalah hadits *maudhu* yang tidak halal bagi seorang muslim untuk meyakini (kebenarannya). Tapi jika kita mengatakan bahwa surat al-Maidah sebaik-baik manfaat (merupakan hadits), sesungguhnya kami tidak pernah menemukan hadits ini dari seorangpun. Walau begitu, ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang baik”. Sementara Ibnu Athiyah berkata bahwa menurut saya, ini tidak menyerupai sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: Surat al-Maidah itu disebut di kerajaan

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 141.

¹⁶ Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid III, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2010), h. 26.

Allah Swt. dengan penyelamat, (sebab) ia dapat menyelamatkan orang yang sering membacanya dari tangan-tangan malaikat adzab.¹⁷

Apabila dilihat hubungan ayat kesatu dengan ayat kedua surat al-Maidah, tentang turunnya ayat ini sangat erat kaitannya dengan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh al-Hathm bin Hind al-Bakri ketika memperdagangkan makanan. Setelah menghadap Rasulullah SAW ia masuk islam dengan mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat sampai *berbai'at* (sumpah setia). Akan tetapi setelah kembali ke Yamamah, ia pun murtad dari agama islam.¹⁸

Apabila dalam suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang shahih. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada para pihak-pihak yang berakad. Namun, jika dalam suatu akad terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang tidak shahih, sehingga akibat hukum dari akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Dalam mencari rezeki, islam telah mendorong manusia untuk bermuamalah dalam hal ini adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti dalam jual beli yang dilakukan pada saat ini bukan hanya dilakukan secara langsung yang mengharuskan pembeli

¹⁷ *Ibid*, h. 26.

¹⁸ Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab al-Nuzul*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1431 H/2010 M), h. 115.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69.

datang ke tempat penjual untuk membeli barang, namun jual beli dapat dilakukan secara tidak langsung atau disebut juga dengan jual beli *online*. Dalam *fiqh muamalah*, praktek jual beli *online* termasuk ke dalam akad jual beli salam.

Jual beli *salam* merupakan jual beli yang pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan atau dibeli (*mutsman/matsmun*) dilakukan secara tangguh, sedangkan barang yang dibeli belum ada atau belum wujud (atau sudah wujud namun tidak tertentu), barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati.²⁰

Dalam jual beli salam, penjual diwajibkan untuk memberikan informasi secara jelas dan benar atas barang yang dijualnya serta tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis berikut:

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

“Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih).²¹

Kegiatan jual beli *online* memberikan beragam promo untuk menarik banyak pelanggan dalam melakukan jual beli, seperti pemberian *voucher cashback*. *Cashback* diartikan sebagai imbalan berupa uang tunai atau dalam bentuk poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian

²⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 255.

²¹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996) h. 80.

barang atau jasa di perusahaan tersebut. Dalam *fiqh* muamalah *cashback* termasuk kedalam akad *ju'alah* yang merupakan janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu.

Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/mu'awadhat*) yang di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian atau prestasi) tertentu. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Pemberian *cashback* dalam jual beli *online* tentu memberikan keuntungan bagi para penggunanya, terlebih *cashback* yang telah diperoleh dapat dipergunakan kembali untuk pembelian selanjutnya. Ulama memperbolehkan pelaksanaan akad *ju'alah* karena terdapat kebutuhan, namun dalam *cashback* gopay coins ini terdapat syarat dan ketentuan (termasuk jangka waktu berakhirnya), fenomena tersebut menjadi alasan penulis mengambil teori akad *ju'alah*, dan perlu dilakukan kajian lebih mendalam apakah akad yang digunakan telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan undang-undang dan memenuhi prinsip syariah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memaparkan sifat dari sesuatu yang sudah berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan dan menguji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²²

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 22.

Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengubah data-data yang ada menjadi bentuk rincian yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas dan untuk mendeskripsikan bagian-bagian yang relevan dengan fenomena yang diamati, serta mampu menjelaskan masalah yang ada.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Data yang dihimpun bersumber dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian. Data kualitatif yang dilakukan berupa hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait dan studi kepustakaan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan pemakaian *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Ketentuan *Voucher Cashback* dalam Bentuk Gopay Coins Pada Jual Beli *Online* Di Tokopedia.

3. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok yang dapat dihubungi dan dapat diminta untuk memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian, peristiwa, kejadian atau

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 64.

hasil dari pengujian.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan meliputi observasi secara tidak langsung melalui aplikasi Tokopedia dan wawancara terhadap pengguna yang telah menerapkan *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau artikel yang tersedia.²⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal *online*, modul, buku-buku, literatur, artikel yang berkaitan dengan situs resmi Tokopedia, para konsumen yang menggunakan aplikasi Tokopedia, data-data yang bersumber pada studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang menggunakan prosedur wawancara atau tanpa menggunakan prosedur wawancara dimana para pihak terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁷ Wawancara dilakukan terhadap informan dan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung mencakup cara yang digunakan kepada seseorang, untuk tujuan

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 21.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

²⁷ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. 5. h. 111.

suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap konsumen atau pengguna Tokopedia dan secara tidak langsung (*online*) dengan pihak Tokopedia melalui layanan Tokopedia *Care*.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.²⁸ Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.²⁹ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara tidak langsung melalui aplikasi Tokopedia.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang tersimpan dalam beberapa dokumen, seperti kaidah fikih, data-data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari suatu kejadian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar berupa *screenshot*, wawancara kepada pembeli, dan pihak Tokopedia di *marketplace* Tokopedia dan laman *marketplace* Tokopedia.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 203.

²⁹ Lumintang, Fatmawati M. "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur." (Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1.3, 2013), h. 994.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 329.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli dan *cashback*.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat dihubungkan dengan metode-metode penelitian masyarakat dengan penerapan *cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia.
- d. Menganalisa data secara induktif, dengan cara menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan masalah penelitian.
- e. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat dari penerapan *voucher cashback* dalam bentuk gopay coins pada jual beli *online* di Tokopedia.